



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Randi Marselino Tamalero Alias Randi;**
Tempat lahir : Galala;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/31 Januari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Belum ada;

Terdakwa Randi Marselino Tamalero Alias Randi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sos tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sos tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI MARSELINO TAMALERO Alias RANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDI MARSELINO TAMALERO Alias RANDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos oblong warna biru dongker;
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Mio Z.

dikembalikan kepada Terdakwa RANDI MARSELINO TAMALERO Alias RANDI

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RANDI MARSELINO TAMALERO Alias RANDI pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar Pukul 16.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di jalan raya depan kantor PLN Sofifi, yang beralamat di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban M. SOFYAN ANSAR Alias OPAN, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi korban M. SOFYAN ANSAR Alias OPAN bersama dengan istrinya saksi CITRAWATI SAIFUDIN Alias CITRA dan anaknya berangkat dari rumah menuju ke Desa Galala, selanjutnya ketika saksi korban melintas di jalan raya depan Kantor Pegadaian, saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor dengan ugal – ugalan karena dalam pengaruh minuman beralkohol jenis cap tikus, oleh karena saksi korban merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi korban menegur Terdakwa dengan mengatakan “Woe, tolong bawa motor bae – bae sadiki ini jalan bukan ngana pe jalan” (woe, tolong bawa motor baik – baik karena

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sos



jalan ini bukan milik kamu), selanjutnya Terdakwa menjawab “ini kita bawa motor bae – bae kong, ngoni tara sanang” (ini saya bawa motor baik – baik, kamu tidak senang), kemudian saksi korban mengatakan “bukan begitu, ngoni bawa motor bisa – bisa torang celaka” (bukan begitu, kamu bawa motor bisa buat kita celaka), kemudian Terdakwa marah selanjutnya mengejar dan menepi disamping Terdakwa, sehingga saksi korban pun menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat di jalan raya depan PLN Sofifi, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya kemudian menghampiri saksi korban selanjutnya memarahi dan hendak memukul saksi korban namun dihalangi oleh saksi ERICH MORALES TAMPATTY Alias ERIK , kemudian saksi CITRA bersama dengan anaknya langsung berlari masuk kedalam kantor PLN, namun Terdakwa masih marah dan terus mencoba memukul saksi korban sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban kemudian saksi MUHAMMAD REZA dan saksi ERIK kembali meleraikan Terdakwa dan saksi korban, beberapa saat kemudian terjadi lagi cek- cok mulut antara Terdakwa dan saksi korban, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya setelah itu Terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kunci sepeda motor Yamaha Mio Z yang dipegangnya dengan tangan kanannya selanjutnya mengenai dahi dan kelopak mata kiri saksi korban setelah itu dengan alat yang sama Terdakwa memukul lengan kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi MUHAMMAD REZA kembali datang dan menghalangi Terdakwa bersama beberapa orang warga, setelah itu saksi korban dibawa masuk kedalam kantor PLN untuk dilakukan pertolongan pertama, sedangkan Terdakwa pun pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban M. SOFYAN ANSAR Alias OPAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No: 440/065/11/2021 tanggal 02 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dinar Indraswari dokter Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Rawat Inap Galala, yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 April 2021 dengan kesimpulan :*telah diperiksa seorang laki – laki berusia tiga puluh enam tahun datang ke Unit Gawat Darurat Puskesmas Galala dalam keadaan sadar penuh dapat menjawab sempurna pertanyaan yang diajukan dan dapat menunjukkan dengan tepat bagian tubuh yang dirasa sakit. Dilakukan pemeriksaan awal tanda – tanda vital dalam keadaan normal, tekanan darah seratus dua*



puluh per delapan puluh milimeter raksa, denyut nadi sembilan puluh delapan kali per menit, pernafasan dua puluh per tiga puluh enam koma empat derajat celsius, saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik didapatkan dahi didapati luka robek tidak beraturan dengan diameter 0,3 cm kedalaman 0,1 cm dengan kemerahan disekelilingnya terdapat beberapa luka lecet tidak beraturan disekelilingnya dengan diameter terpanjang 3 cm dengan warna kemerahan, dengan perdarahan minimal. Pada tengkuk belakang korban mengatakan nyeri, tetapi tidak dijumpai luka. Pada lengan kiri atas dijumpai beberapa luka lecet tidak beraturan berupa goresan dengan diameter terpanjang sebesar 5 cm dan berwarna kemerahan. Pada tungkai bawah kanan terdapat luka lecet pada jari manis kaki kiri dengan diameter 0,5 cm. Pada korban dilakukan rawat luka. Luka- luka yang ditimbulkan oleh korban diduga akibat bersinggungan dengan benda tajam dan dapat mengakibatkan gangguan aktifitas fisik sehari – hari.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **M. SOFAN ANSAR alias OPAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Randi Marselino Tamalero alias Randi terhadap diri Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat didepan kantor PLN Soffi Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama istri dan anak pergi ke Desa Galala dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli makanan buka puasa (takjil), setelah kami melintas di jalan raya tepatnya di depan kantor Pegadaian Saksi bertemu dengan dua orang laki-laki dimana salah satunya adalah Terdakwa yang mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan karena dalam pengaruh minuman keras, saat itu Saksi yang dalam posisi mengendarai sepeda motor merasa terganggu karena kami hampir ditabrak oleh mobil yang datang dari arah berlawanan, kemudian Saksi sempat



menegur Terdakwa dengan bahasa "*woe tolong bawa motor bae-bae sadiki ini jalan bukan ngana pe jalan*" kemudian Terdakwa menjawab dengan bahasa bahwa "*ini kita bawa motor bae-bae kong ngoni tara sanang*" dan Saksi menjawab bahwa "*bukan bagitu ngoni bawa motor bisa-bisa torang calaka*" karena ditegur kemudian Terdakwa marah selanjutnya mengejar dan menepi disamping Saksi, sehingga Saksi pun menghentikan sepeda motor tepat di jalan raya depan kantor PLN Sofifi, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri Saksi selanjutnya memarahi dan hendak memukul Saksi namun dihalangi oleh teman Terdakwa karena takut terjadi apa-apa terhadap istri dan anak Saksi kemudian istri bersama anak Saksi langsung berlari masuk ke dalam kantor PLN, saat itu karena Terdakwa masih marah dan emosi kemudian terjadi adu mulut antara Saksi dan Terdakwa, setelah itu ada orang tua yang lewat saat itu yang Saksi tidak kenal dan sempat menegur Terdakwa dengan bahasa *ngana sudah mabuk jangan mengganggu orang yang sedang berpuasa*" karena Terdakwa tidak menerima dengan tegurannya kemudian Terdakwa datang hendak memukul orang tua tersebut lalu Saksi datang lalu memukul Terdakwa duluan dari belakang sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan lalu terjadi perkelahian antara Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa saat itu mau membalas memukul Saksi namun di lerai oleh Satpam dan teman Terdakwa yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa, orang tua yang tadinya menegur Terdakwa marah-marrah karena tidak terima Terdakwa langsung mau menyerang orang tua tersebut dan Saksi langsung mencegat kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa menarik rambut Saksi dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi menggunakan tangan kanan dengan kunci sepeda motor yang dipegangnya sebanyak 4 (empat) kali dan dengan alat yang sama Terdakwa memukul lengan tangan kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali setelah itu datang Satpam dan beberapa warga yang berada di tempat tersebut melerai Terdakwa dan membawa masuk Saksi ke dalam kantor PLN untuk;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa Terdakwa mengalami luka robek, sedikit berlubang dan mengeluarkan pada dahi sebelah kiri serta mata sebelah kiri mengalami luka lebam kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian lengan tangan kiri mengalami luka lecet setelah itu Saksi dibawa ke Puskesmas Galala untuk melakukan pengobatan ;

- Bahwa Saksi tidak tahu karena setelah kejadian Terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah datang meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa situasi dan kondisi jalan pada saat itu agak ramai didepan ada 2 (dua) sepeda motor dan dibelakang ada 1 (satu) mobil edangkan dipinggir jalan ada banyak orang yang lalu lalang untuk membeli takjil;
- Bahwa Saksi memukul Terdakwa duluan karena Terdakwa hendak memukul orang tua yang menegur Terdakwa ;
- Bahwa sewaktu adu mulut saat itu Saksi dan Terdakwa sudah turun dari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanggung biaya pengobatan yang Saksi tanggung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **CITRAWATI SAIFUDIN alias CITRA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Randi Marselino Tamalero alias Randi terhadap Saksi Korban M. Sofan Ansar alias Opan yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat didepan kantor PLN Sofifi Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi korban serta anak berangkat dari rumah menuju Desa Galala diboncengi oleh Saksi korban dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli makanan buka puasa (takjil) setelah kami melintas di jalan raya tepatnya di depan kantor Pegadaian ada dua sepeda motor yang dikendarai oleh dua orang laki-laki yang berada di depan sepeda motor kami yang saat itu Saksi lihat ada satu orang yang membawa sepeda motor dengan kondisi ugal-ugalan dan kami hampir saja ditabrak oleh mobil yang datang dari arah berlawanan, setelah itu Saksi korban sempat menegur orang tersebut yang belakangan diketahui adalah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang saat itu sudah dalam kondisi mabuk atau pengaruh minuman keras karena sudah berbicara sembarang, kemudian setelah Saksi korban menegur Terdakwa, Terdakwa tidak terima dan emosi sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi korban dan saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri kami kemudian marah-marah kepada Saksi korban dan beberapa saat kemudian Terdakwa sudah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban karena saat itu anak kami menangis sehingga Saksi lalu menggendong anak tersebut masuk ke dalam kantor PLN untuk menenangkannya karena Saksi melihat Saksi korban dalam kondisi berdarah pada bagian wajah sehingga Saksi bersama anak langsung pergi menggunakan Bentor tujuan ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut namun dalam perjalanan Terdakwa Kembali mengejar Saksi dan hampir menabrak bentor yang Saksi tumpangi setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan menarik rambut Saksi Korban setelah melepaskan tangan satunya kemudian dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa memukul Saksi Korban pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali yang mengena pada bagian pelipis/dahi sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban mengalami sejumlah luka yakni robek dan sedikit berlubang pada bagian dahi/testa yang mengeluarkan darah, luka lebam pada bagian mata kiri dan luka lecet pada lengan tangan kiri;
- Bahwa pada saat itu anak tersebut menangis ketika melihat Saksi korban dipukul;
- Bahwa Terdakwa dan juga keluarganya sudah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan kami sudah memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa akibat pemukulan Sekitar 1 (satu) minggu Saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada mengejar Saksi atau tidak, namun saat itu Bentor yang ditumpangi oleh Saksi hampir ditabrak oleh Terdakwa pada waktu saksi mau melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Galala;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi bahwa Terdakwa ada mengejar Saksi waktu keluar dari kantor PLN menggunakan Bentor;

Terhadap keberatan Terdakwa Saksi tetap dengan keterangannya;



3. Saksi **ERIK MORALES TAMPATTY alias ERIK** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Randi Marselino Tamalero alias Randi terhadap Saksi korban M. Sofan Ansar alias Opan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat didepan kantor PLN Sofifi Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
 - Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut karena Saksi saat itu berada di tempat kejadian;
 - Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Saksi bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing baru saja mengantar kakek Saksi ke rumahnya, setelah itu kami berdua menuju kearah kantor PLN Sofifi, dan Saksi Korban saat itu juga searah dengan kami namun posisi Saksi Korban ada di belakang kami dengan jarak sekitar 2 meter saat melintasi jalan raya di depan kantor Pegadaian, Saksi sempat mendengar Saksi Korban menegur Terdakwa dengan bahasa "*woe kalau bawa motor bae-bae*" karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan membawa sepeda motor agak ugal-ugalan, namun karena tidak terima dengan teguran Saksi Korban saat itu langsung terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban setelah itu kami berhenti di depan kantor PLN dan Saksi Korban pun ikut berhenti kemudian terjadi cek cok lagi antara Terdakwa dengan Saksi Korban lalu Terdakwa turun dari sepeda motor mau menghampiri Saksi Korban namun Saksi mencegatnya setelah itu Saksi melihat Terdakwa menyeberang dengan sepeda motornya ke seberang jalan tidak lama kemudian Saksi Korban datang menghampiri Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan tanganya kearah kepala dan wajah Terdakwa kemudian Saksi dan Satpam PLN langsung datang dan meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban, setelah itu paman Saksi datang mengamankan Terdakwa, tiba-tiba Saksi Korban datang dan menghampiri Terdakwa lagi dengan marah-marah dan saat itu langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban lalu terjadi perkelahian;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara menarik rambut Saksi Korban dengan tangan kiri kemudian dengan kepalan tangan kanan Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala dan wajah yang mengakibatkan luka berlubang pada bagian dahi /testa



sebelah kiri Saksi korban dan mengeluarkan darah serta luka gores pada bagian mata sebelah kiri;

- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan paman Saksi yang bernama Yohan serta Satpam PLN yang melerai perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Korban kemana sedangkan Terdakwa Saksi membawanya ke dalam Lorong di samping kantor PLN;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus sekitar 4 (empat) botol bersama teman-temannya di acara pesta yang diadakan di rumah ibu Yulin tidak jauh dari kantor PLN;
- Bahwa sebelum kejadian ini tidak ada masalah yang terjadi karena mereka berdua belum saling kenal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

4. Saksi MUHAMMAD REZA alias REZA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Randi Marselino Tamalero alias Randi terhadap Saksi korban M. Sofan Ansar alias Opan;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat didepan kantor PLN Sofifi Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut karena Saksi saat itu berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Saksi sementara piket di Kantor PLN tiba-tiba saksi mendengar keributan di luar yakni di jalan raya tepatnya di depan kantor PLN, yang Saksi lihat saat itu Terdakwa berada di diatas sepeda motornya sedangkan saksi korban berada diatas sepeda motornya bersama istri dan anaknya yang sementara cek cok atau adu mulut keduanya terlihat emosi karena melihat keributan tersebut saksi bersama dengan beberapa orang yagna da di tempat tersebut datang melerai mereka, setelah situasi agak aman tiba-tiba saksi korban melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sekitar 2 (dua) kali dengan tangan kanan yang mengenai pada bagian punggung Terdakwa lalu saksi bersama dengan teman saksi dan beberapa orang yang ada ditempat tersebut melerai mereka, sementara situasi sudah aman dan saksi asyik bercerita dengan teman saksi di depan kantor PLN dengan posisi saat itu saksi membelakangi



mereka tiba-tiba terjadi keributan lagi pada waktu saksi menoleh ke belakang saksi melihat sudah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban dengan cara menarik rambut Saksi korban dengan tangan kiri kemudian dengan kepalan tangan kanan Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai pada kepala dan wajah saksi korban kemudian saksi bersama dengan beberapa orang yang ada di tempat tersebut meleraikan mereka berdua dan saksi lalu membawa saksi korban masuk ke dalam kantor PLN;
- Akibat pemukulan tersebut Saksi melihat ada luka robek atau berlubang pada dahi/testa sebelah kiri Saksi Korban dan mengeluarkan serta luka gores/lebam pada bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan paman Saksi yang bernama Yohan serta Satpam PLN yang meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi korban;
- Bahwa, Saksi sempat mencium bau alkohol yang keluar dari mulut Terdakwa sewaktu Saksi meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban terdapat masalah;
- Bahwa Tidak ada orang lain lagi yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri terhadap saksi korban M. Sofan Ansar alias Opan;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di depan kantor PLN Sofifi Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa sebelum pemukulan tersebut terjadi, Terdakwa sempat mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus dengan teman-teman sekitar 4 (empat) botol) di acara Pemandian/Baptis di rumah ibu Yulin di desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas setelah selesai mengonsumsi minuman keras di acara pesta tersebut kemudian sekitar sore hari saat mau pulang Terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. Hairul

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sos



untuk pulang ke rumah, setelah Terdakwa mengendarai sepeda motor dan keluar ke arah jalan raya Terdakwa sempat jatuh dan di tolong oleh saksi Erik Morales kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Erik Morales melanjutkan perjalanan, ketika melintasi jalan raya Terdakwa sempat membawa sepeda motor secara ugul-ugalan karena saat itu Terdakwa sudah di luar kontrol akibat mabuk dan hampir menabrak sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban yang saat itu berboncengan dengan istri dan anaknya, lalu Saksi Korban menegur Terdakwa dan sempat kami berdua beradu mulut diatas sepeda motor kemudian setelah tiba di depan kantor PLN ketika Terdakwa berhenti Saksi Korban datang menghampiri Terdakwa lalu memukul Terdakwa namun Terdakwa kemudian membalas pukulan Saksi Korban lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban sekitar 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian kepala dan wajah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan kunci motor yang ada di tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara awalnya Terdakwa menarik rambut Saksi Korban dengan tangan kiri kemudian Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang sementara memegang kunci sepeda motor lalu memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi Korban mengalami luka pada dahi/testa sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu ada banyak orang namun yang Terdakwa ingat setelah perkelahian tersebut Terdakwa diamankan oleh sdr. Yohan yang merupakan paman Terdakwa serta Babinsa dan Terdakwa dibawa ke Polsek Galala;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengejar istri Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membiayai pengobatan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah minta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena telah memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **PRISGO MAKAGANGSA** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Korban M. Sofan Ansar alias Opan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat tahun 2021 di depan kantor PLN Sofifi di desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi saat itu ada di tempat kejadian;
- Bahwa Pada waktu Saksi tiba di tempat kejadian Terdakwa dan Saksi Korban sedang beradu mulut kemudian datang Saksi Korban lalu memukul Terdakwa kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban kemudian Saksi mengambil Terdakwa untuk diamankan namun Saksi Korban kembali mengejar Terdakwa setelah itu lalu terjadi pukul memukul antara Saksi Korban dengan Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan beberapa orang di tempat tersebut melerai mereka;
- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi Saksi Korban masih normal;
- Bahwa Saksi tidak melihat namun saat itu Terdakwa memukul Saksi Korban mengenai wajahnya dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban lebih dari 2 (dua) kali dan wajah Saksi Korban ada mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu Saksi Korban memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa keluarga Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali untuk meminta maaf termasuk saksi juga 1 (satu) kali kerumah Saksi korban untuk minta maaf;
- Bahwa Saksi Korban tidak mau memaafkan Terdakwa karena masalah tersebut sudah ditangani oleh polisi sehingga biar hukum yang berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Revertum Nomor 440/065/11/2021 tertanggal 2 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Dinar Indraswari Dokter pada UPT Puskesmas Rawat Inap Galala yang mana kesimpulannya sebagai berikut:

- Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik didapatkan dahi didapati luka robek tidak beraturan dengan diameter 0,3 cm kedalaman 0,1 cm dengan kemerahan disekelilingnya terdapat beberapa luka lecet tidak beraturan disekelilingnya dengan diameter terpanjang 3 cm dengan warna kemerahan, dengan perdarahan minimal. Pada tengkuk belakang korban mengatakan nyeri, tetapi tidak dijumpai luka. Pada lengan kiri atas dijumpai beberapa luka lecet tidak beraturan berupa goresan dengan diameter terpanjang sebesar 5 cm dan berwarna kemerahan. Pada tungkai bawah kanan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat luka lecet pada jari manis kaki kiri dengan diameter 0,5 cm. Pada korban dilakukan rawat luka. Luka- luka yang ditimbulkan oleh korban diduga akibat bersinggungan dengan benda tajam dan dapat mengakibatkan gangguan aktifitas fisik sehari – hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos oblong warna biru dongker;
2. 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Mio Z.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat didepan kantor PLN Sofifi Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri terhadap Saksi Korban M. Sofan Ansar;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban M. Sofan Ansar dengan cara Terdakwa menarik rambut Saksi Korban dengan tangan kiri kemudian Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang sementara memegang kunci sepeda motor lalu memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami luka pada dahi/testa sebelah dan atas pemukulan tersebut telah dilakukan visum terhadap Saksi Korban M. Sofan Ansar alias Opan sebagaimana termuat dalam Alat Bukti Surat *Visum et Repertum* nomor 440/065/11/2021 tertanggal 2 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dengan kualifikasi Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi (penamaan yuridis) dari delik yaitu penganiayaan dan tidak menyebutkan unsur-unsur pidananya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tetap menjadi elemen pokok yang perlu dibuktikan



dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana, karena tidak dimungkinkan ada tindak pidana tanpa pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Randi Marselino Tamalero Alias Randi** yang telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian "penganiayaan", namun menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka sehingga mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, yang mana perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban M. Sofan Ansar dan Saksi Citrawati Saifudin yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di depan kantor PLN Sofifi Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban M. Sofan Ansar;

Menimbang, bahwa awal mula peristiwa tersebut bermula ketika Saksi Korban M. Sofan Ansar bersama istri dan anak pergi ke Desa Galala dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli makanan buka puasa (takjil), setelah Saksi Korban melintas di jalan raya tepatnya di depan kantor Pegadaian Saksi Korban M. Sofan Ansar bertemu dengan dua orang laki-laki dimana salah satunya adalah Terdakwa yang mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan karena dalam pengaruh minuman keras, saat itu Saksi Korban M. Sofan Ansar yang dalam posisi mengendarai sepeda motor merasa terganggu karena Saksi Korban M. Sofan Ansar hampir ditabrak oleh mobil yang datang dari arah berlawanan, kemudian Saksi Korban M. Sofan Ansar sempat menegur Terdakwa dengan bahasa "*woe tolong bawa motor bae-bae sadiki ini jalan bukan ngana pe jalan*" kemudian Terdakwa menjawab dengan bahasa bahwa "*ini kita bawa motor bae-bae kong ngonni tara sanang*" dan Saksi Korban M. Sofan Ansar menjawab bahwa "*bukan bagitu ngonni bawa motor bisa-bisa torang calaka*" karena ditegur kemudian Terdakwa marah selanjutnya mengejar dan menepi disamping Saksi Korban M. Sofan Ansar, sehingga Saksi Korban M. Sofan Ansar pun menghentikan sepeda motor tepat di jalan raya depan kantor

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sos



PLN Sofifi, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri Saksi Korban M. Sofan Ansar selanjutnya memarahi dan hendak memukul Saksi Korban M. Sofan Ansar namun dihalangi oleh teman Terdakwa karena takut terjadi apa-apa terhadap istri dan anak Saksi Korban M. Sofan Ansar kemudian istri bersama anak Saksi Korban M. Sofan Ansar langsung berlari masuk ke dalam kantor PLN, saat itu karena Terdakwa masih marah dan emosi kemudain terjadi adu mulut antara Saksi Korban M. Sofan Ansar dan Terdakwa, setelah itu ada orang tua yang lewat saat itu yang Saksi Korban M. Sofan Ansar tidak kenal dan sempat menegur Terdakwa dengan bahasa "*ngana sudah mabuk jangan mengganggu orang yang sedang berpuasa*" karena Terdakwa tidak menerima dengan tegurannya kemudian Terdakwa datang hendak memukul orang tua tersebut lalu Saksi Korban M. Sofan Ansar datang lalu memukul Terdakwa duluan dari belakang sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan lalu terjadi perkelahian antara Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban M. Sofan Ansar dengan cara Terdakwa menarik rambut Saksi Korban dengan tangan kiri kemudian Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang sementara memegang kunci sepeda motor lalu memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Erik Morales Tampatty, Saksi Muhammad Reza Dan Saksi Prisgo Makagangsa yang berada di lokasi kejadian dan melihat peristiwa tersebut langsung meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban M. Sofan Ansar;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami luka pada dahi/testa sebelah dan atas pemukulan tersebut telah dilakukan visum terhadap Saksi Korban M. Sofan Ansar sebagaimana termuat dalam Alat Bukti Surat *Visum et Repertum* nomor 440/065/11/2021 tertanggal 2 Mei 2021 dengan kesimpulan

- Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik didapatkan dahi didapati luka robek tidak beraturan dengan diameter 0,3 cm kedalaman 0,1 cm dengan kemerahan disekelilingnya terdapat beberapa luka lecet tidak beraturan disekelilingnya dengan diameter terpanjang 3 cm dengan warna kemerahan, dengan perdarahan minimal. Pada tengkuk belakang korban mengatakan nyeri, tetapi tidak dijumpai luka. Pada lengan kiri atas dijumpai beberapa luka lecet tidak beraturan berupa goresan dengan diameter terpanjang sebesar 5 cm dan berwarna kemerahan. Pada tungkai bawah kanan terdapat luka lecet pada jari manis kaki kiri dengan diameter 0,5 cm. Pada korban dilakukan rawat luka. Luka- luka yang ditimbulkan oleh korban diduga

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sos



akibat bersinggungan dengan benda tajam dan dapat mengakibatkan gangguan aktifitas fisik sehari – hari.

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta persidangan jika Terdakwa dan keluarga sudah minta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menarik rambut Saksi Korban dengan tangan kiri kemudian Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan yang sementara memegang kunci sepeda motor lalu memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali termasuk dalam perbuatan yang menyakiti orang lain atau membuat orang lain mengalami luka, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana “PENGANIAYAAN”;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi tindak pidana dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos oblong warna biru dongker;
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Mio Z.

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan pengaruh minuman keras;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sos



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Randi Marselino Tamalero Alias Randi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Mio Z.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh kami, Made Riyaldi, S.H., MK.n sebagai Hakim Ketua, Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johannes Sahertian, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Asniar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Made Riyaldi, S.H., MK.n

Anny Safitri Siregar, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Johanes Sahertian, SE

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sos